



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU**



NOMOR : W.33.PAS.PAS.7-HH.05.05- 01
NOMOR : 440/482a/15/2021/Dinkes

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-04-2021), bertempat di Mamuju, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Abd. Rachman AR, Bc.IP.,S.H.,M.H, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju, dan bertindak sebagai atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju yang berkedudukan di Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku, Mamuju, selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.
2. Drs. H. TONGA, M.A.P, selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, dan bertindak sebagai atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 02 Kab. Mamuju, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.

**BAB I
TUJUAN KERJA SAMA**

Pasal 1

- (1) Memenuhi Hak Anak Didik Pemasyarakatan untuk memenuhi Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.
- (2) Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dan nonformal dari terselenggaranya program tersebut di atas;
- (3) Menindak lanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-529.PK.07.06.06 Tahun 2019 Tentang rencana aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Tahun 2020-2024

**BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Pasal 2

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi Penyediaan Obat-obatan, Pelatihan pelaporan SITB bagi petugas pemasyarakatan, melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis, Pelaksanaan Skrining, Pemeriksaan Berkala bagi Petugas Pemasyarakatan, Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis meliputi, penyediaan obat-obatan, Pelaksanaan Skrining, Pemeriksaan Berkala, Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan yang dinaungi oleh PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Kabupaten Mamuju untuk mendukung kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menjaga dan membangun koordinasi secara substantif maupun administratif kegiatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini (30-04-2021), dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua pihak;
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengajukan perpanjangan Kerja sama paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran dikehendaki;
- (5) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini kedua pihak mengadakan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka kedua pihak sepakat menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik;

BAB VII ADDENDUM

Pasal 7

Apabila ada perubahan terhadap pokok dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan kedua pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja sama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan serta tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan Pemerintah dalam bidang Fiscal dan Moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala bentuk perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal Tiga Puluh April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-04-2021), bertempat di Mamuju sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara para pihak.

